



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia;
2. Para Ketua Asosiasi Usaha Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
3. Para Pelaku Usaha Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

SURAT EDARAN

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR SE/2/PP.00.01/MK/2024**

TENTANG

**SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
UNTUK USAHA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal karena negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, terkait penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi seluruh produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman sudah harus bersertifikat halal dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif turut mendorong percepatan Sertifikasi Halal produk makanan dan minuman pada usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/2/M-K/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai himbauan untuk Gubernur, Bupati/Wali Kota, Ketua Asosiasi, dan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (penyedia akomodasi, makanan dan minuman, cinderamata dan usaha lainnya yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman) terkait kewajiban Sertifikasi Halal.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong percepatan penerapan Sertifikasi Halal pada usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sebelum batas akhir penahapan produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman yaitu pada tanggal 17 Oktober 2024.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat himbauan bagi Gubernur, Bupati/Wali Kota, Ketua Asosiasi dan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam rangka percepatan pelaksanaan Sertifikasi Halal produk makanan dan minuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
- 4) Nota Kesepahaman Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nomor NK/2/M-K/2020 tanggal 13 Agustus 2020

5. Isi Edaran

a. Gubernur dan Bupati/Wali Kota dihimbau agar:

- 1) Menginstruksikan dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk berperan aktif menyampaikan informasi terkait mekanisme dan kewajiban sertifikasi halal kepada para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki produk makanan dan minuman; dan
- 2) Mendorong pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah kerjanya untuk melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum tanggal 17 Oktober 2024.

b. Pelaku Usaha Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dihimbau agar:

- 1) Segera mendaftar untuk pelaksanaan sertifikasi halal baik melalui jalur pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) maupun jalur reguler untuk setiap produk makanan dan minuman yang belum tersertifikasi halal; dan
- 2) Mencantumkan label halal dan menjaga kehalalan produknya untuk setiap produk yang sudah memperoleh sertifikat halal.

c. Gubernur, Bupati/Wali Kota, Ketua Asosiasi, Pelaku Usaha Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta seluruh pihak terkait diharapkan dapat mendukung dan bekerja sama dalam menerapkan dan melaksanakan sertifikasi halal di wilayahnya;

d. Detil persyaratan dan mekanisme Sertifikasi Halal dapat dilihat pada tautan berikut <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas dukungan dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO